

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumatera Timur pada zaman kolonial merupakan daerah milik raja-raja Melayu yang terletak di sebelah utara sungai Kampar dan selatan sungai Tamiang dengan luas sekitar 92.000 km². Wilayah ini sering disebut sebagai *Residentie van Oostkust Soematra* mencakup daerah Kesultanan Deli-Serdang, Asahan, Langkat dan Simalungun-Tanah Karo. Kecuali daerah Simalungun-Karo yang dikuasai oleh etnis Batak, daerah yang lain di Sumatera Timur merupakan kekuasaan para Sultan Melayu yang dihuni oleh etnis Melayu dengan hak milik tanahnya yang berlaku menurut adat Melayu (Syafuruddin, 2004:1).

Sebelum kedatangan bangsa Belanda ke Sumatera Timur dan sebelum adanya peraturan berhubungan dengan kontrak konsesi, sistem penguasaan tanah masih dilakukan secara adat dan penduduk asli Sumatera Timur masih leluasa untuk mengolah tanah sebagai sumber dari penghidupan mereka. Selain mengolah tanah, mereka pada khususnya kalangan bangsawannya mempunyai perahu besar untuk kegiatan perdagangan. Namun, setelah masuknya perkebunan Belanda yang dipelopori dengan investasi awal oleh Nienhius tahun 1862 dengan percobaan tembakaunya ini semakin berkembang pesat, setelah adanya dukungan juridius dan teknis untuk memenuhi kebutuhan agrobisnisnya serta mengizinkan pemilik modal swasta kolonial untuk menginvestasikan modalnya dalam bentuk industri perkebunan di Sumatera Timur yang berkembang pesat hingga perkebunan telah

menjadi aspek perkembangan ekonomi Indonesia pada masa itu dan pada masa ini (Pelzer, 1978:52).

Oleh karena itu, pada akhir dari abad ke-19, Sumatera Timur telah menjadi daerah dengan lokasi salah satu paling intensif dan berhasil dalam produksi perkebunan. Khususnya sejak tahun 1870, Sumatera Timur menjadi daerah lahan eksploitasi ekonomi dan sasaran investasi agrobisnis dari kekuatan kapitalis kolonial asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, terlebih di Sumatera Timur (Akbar, 2016:122). Prospek yang baik dari hasil percobaan tanam pertama dan lonjakan harga produk agraria perkebunan di Sumatera Timur menjadi rangsangan dan titik tolak utama bagi perluasannya. Berbagai macam perusahaan dengan kekuatan modal raksasanya berlomba-lomba menanamkan modal dan mencari macam cara untuk memperoleh lahan berupa bagi usaha agrobisnisnya di Sumatera Timur.

Pengalaman-pengalaman pertama dan luar biasa dialami sultan dan para pemimpin adat di pesisir Timur Sumatera, pekebun asing dan penduduk setempat dengan diperkenalkannya *onderneming* tembakau pada babakan ketiga abad ke-19, yang dipenuhi berbagai eksperimentasi di atas *claim* kekuasaan, kekaburan kewenangan kuasa atas tanah, perlawanan sosial dari penduduk di bawah naungan para pemimpin kampung (*Datuk/Penghulu*) dan motif dari kepentingan kolonial untuk menjejakkan pengaruhnya pada kawasan ini. Penemuan tembakau sebagai bahan komoditi menguntungkan dataran rendah pesisir Sumatera Timur memicu adrenalin pemegang tampuk kekuasaan politik terutama dua pihak yang penting dalam penandatanganan kontrak awal konsesi perkebunan tembakau. Sehingga

pembukaan perkebunan tembakau di wilayah Sumatera Timur tentu berdampak pada penggunaan dan juga kepemilikan tanah, karena pengusaha modal swasta membutuhkan tanah yang luas untuk penanaman komoditi perkebunan (Agustono, 2002:160).

Dalam perkembangannya terkait hal kepemilikan dan penggunaan tanah, maka muncul berbagai peraturan-peraturan berupa kontrak politik terkait masalah tanah. Munculnya peraturan-peraturan hukum agraria seperti *Agrarische Wet* tahun 1870 yang meskipun itu hanya berlaku untuk Jawa-Madura namun menjadi titik tolak pembuatan agraria bagi wilayah Sumatera Timur dan lewat tekanan politik kepada Sultan Melayu oleh pihak Pemerintah Kolonial Belanda melalui perjanjian-perjanjian dan kontrak-kontrak politik (Pelzer, 1985:1).

Melalui berbagai macam isi kontrak politik antara Pemerintah Kolonial Belanda dengan daerah-daerah Swapradja, bermacam-macam pula lahir peraturan dan Undang-undang tanah. Dalam kontrak politik antara Pemerintah Belanda dan Raja-raja disebutkan, bahwa semua penjualan dan persewaan tanah oleh pihak Swapradja atau rakyat kepada orang asing, serta semua perjanjian yang tidak bersifat privat, harus dengan persetujuan pemerintah, atas syarat-syarat yang telah ditentukan pihak pemerintah. Dalam kontrak politik disebutkan juga bilamana perlu pemerintah akan mengambil tanah-tanah yang diperlukan untuk keperluan pertanahan dan perluasan bangunan keperluan pemerintah lainnya.

Salah satu peraturan yang berhubungan dengan kontrak politik itu adalah adanya peraturan pemberian tanah dengan hak konsesi kepada orang asing dengan maksud untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kaum modal untuk

menanamkan modalnya dilapangan pertanian dengan mendapatkan tanah seluas-luasnya dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi melalui akta konsesi seperti akta konsesi tahun 1877, 1878, 1884 dan akta konsesi tahun 1892. Dalam buku Ikhsan (2015:xxxix), selama sultan memberikan konsesi-konsesi hanya dalam batas-batas wilayahnya sendiri, segala sesuatunya akan berjalan lancar. Konsesi-konsesi tersebut juga bukan merupakan sebuah masalah, karena hak-hak rakyat cukup dikodifikasikan dalam akta-akta yang ada. Hanya pelaksanaannya disana-sini yang mengalami kemacetan. Seterusnya segi-segi negatif selalu baru dihadapi setelah menjelma, seperti batas kebun hampir sampai ketangga rumah rakyat, perlakuan-perlakuan pihak kebun yang tidak senonoh terhadap buruh, tindakan yang kejam dan sebagainya, sehingga dilakukan perubahan-perubahan terkait isi peraturan akta konsesi yang dikeluarkan.

Selain itu, diperkenalkannya konsesi standard model barat sebagai sebuah bentuk sewa jangka panjang atas tanah dan hutan belantara memicu perhatian yang lebih dalam untuk melihat, menilai dan menyimpulkan tempat dari satu hak yang dianggap paling tinggi dalam hal penguasaan tanah, yakni hak atas tanah komunal (*beschikkingrecht*). Pertanyaan pokoknya adalah apakah dengan adanya akta konsesi-konsesi tersebut memberi naungan (memproteksi) hak-hak sedia kala yang dimiliki oleh penduduk setempat atau dengan cara apa para penyusun akta konsesi tersebut mengartikulasikan atau mengkonseptualisasikan hak-hak tanah komunal itu dalam bingkai kapitalisasi perkebunan di wilayah ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang *“Sejarah Konsesi Tanah Kerajaan Melayu di Sumatera Timur (1877-1892)”*.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis mengidentifikasi masalah-masalah berhubungan sejarah konsesi tanah Kerajaan Melayu di Sumatera Timur (1877-1892) antara lain sebagai berikut:

1. Pembukaan perkebunan di Sumatera Timur.
2. Sistem kepemilikan tanah perkebunan di Sumatera Timur.
3. Adanya ketidaksesuaian dalam kepemilikan tanah di Sumatera Timur.
4. Adanya peraturan-peraturan berhubungan dengan kontrak politik tanah oleh Pemerintah Kolonial Belanda.
5. Latar belakang konsesi tanah Kerajaan Melayu di Sumatera Timur oleh Pemerintah Kolonial Belanda.
6. Tujuan dari pemberian hak konsesi tanah kepada pihak asing atau pengusaha perkebunan.
7. Model akta konsesi tanah yang pernah dikeluarkan pihak Pemerintah Kolonial Belanda.
8. Hak-hak atas tanah untuk rakyat dibawah lindungan akta konsesi tanah yang dikeluarkan.
9. Persamaan dan perbedaan isi akta konsesi tanah tahun 1877, 1878, 1884 dan 1892.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian dapat terarah dan tidak menyimpang dari fokus penelitian. Untuk itu, peneliti membatasi masalah yakni “Sejarah Konsesi Tanah Kerajaan Melayu di Sumatera Timur (1877-1892)”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang konsesi tanah Kerajaan Melayu di Sumatera Timur?
2. Apa saja model akta konsesi tanah yang pernah dikeluarkan Pemerintah Kolonial Belanda di Sumatera Timur?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan isi akta konsesi tanah tahun 1877, 1878, 1884 dan 1892?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang konsesi tanah Kerajaan Melayu di Sumatera Timur.
2. Untuk mengetahui model akta konsesi tanah yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Sumatera Timur.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan isi akta konsesi tanah tahun 1877, 1878, 1884 dan 1892.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah pemahaman penulis dan pembaca mengenai sejarah konsesi tanah Kerajaan Melayu di Sumatera Timur.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat untuk dimanfaatkan sebagai referensi bacaan bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah.
3. Sebagai penambah untuk perbendaharaan perpustakaan Universitas Negeri Medan, khususnya Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Sejarah.
4. Sebagai bahan referensi dan acuan bagi peneliti berikutnya dan sebagai bahan perbandingan terhadap hasil-hasil penelitian yang telah ada.

